BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* menurut mayoritas ulama hadis dan al-Suyūṭī adalah penerimaan atau persetujuan mayoritas ulama disertai pengamalannya secara berkesinambungan dari generasi ke generasi di berbagai belahan dunia Islam terhadap sebuah hadis meski tidak memenuhi lima kriteria *ṣaḥīḥ* agar hadis dimaksud dapat dijadikan sebagai hujjah menurut mayoritas ulama hadis atau telah menempati derajat hadis *mutawātir* menurut perspektif al-Zarkashī dan al-Sakhāwī atau dinyatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ li ghayriḥ* menurut al-Suyūṭī.
2. Secara implementatif dari uraian komparatif antara mayoritas ahli hadis dan al-Suyūṭī terkait konsep *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl*, dapat disimpulkan sebagai berikut:
   a. Dari sisi cacatnya sanad yang dengannya suatu hadis kemudian menjadi *ḍa'īf*, mayoritas ulama hadis menjadikan hadis *ḍa'īf* yang tergolong ke dalam *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* sebagai hujjah apabila penyebab cacatnya sanad hadis tersebut tidak parah. Sedangkan al-Suyūṭī tetap menerimnya meski diriwayatkan oleh periwayat yang divonis oleh para ulama kritikus hadis sebagai pendusta, ditinggalkan hadisnya dan hadisnya tidak ada apa-apanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Antara mayoritas ulama hadis dan al-Suyūṭī sama-sama meremomendasikan bahwa apabila ditemukan sebuah hadis bersanad *ḍa'īf* yang diterima dan diamalkan oleh para ulama apalagi secara berkesinambungan dari generasi ke generasi sebagaimana dinyatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, maka hadis dengan kondisi tersebut wajib diamalkan. Sementara sisi perbedaannya adalah menurut mayoritas ahli atau ulama hadis, hadis-hadis *ḍa'īf* yang tergolong ke dalam *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* tetap tidak bisa dikatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* dari segi sanad namun ia diterima sebagai hujjah layaknya hadis yang memang *ṣaḥīḥ* dari segi sanad. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa pen*ṣaḥīḥ*an sebuah hadis berdasarkan lima kriteria populer adalah prinsip ilmiah khusus dalam disiplin ilmu hadis sedangkan diterimanya sebuah hadis *ḍa'īf* berdasarkan penerimaan dan pengamalan khalayak terhadap hadis tersebut merupakan suatu tindakan penerimaan sebagai hujjah yang diterima dan diakui. Adapun menurut al-Zarkashī dan al-Sakhāwī hadis-hadis *ḍa'īf* tersebut sederajat dengan hadis *mutawātir*. Sedangkan al-Suyūṭī secara tegas menggolongkan hadis-hadis *ḍa'īf* yang tergolong ke dalam *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* sebagai bagian dari hadis *ṣaḥīḥ* berjenis *ṣaḥīḥ li ghayrihī*.

c. Dibandingkan konsep al-Zarkashī, al-Sakhāwī dan al-Suyūṭī, kesepakatan mayoritas ahli hadis terkait konsep *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* telah memenuhi standar penelitian ilmiah pada ranah disiplin ilmu hadis. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa setiap istilah terkait dengan bidang tertentu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka harus dikembalikan pada pakar bidang itu. Demikian pula istilah dalam bidang ilmu hadis, maka tentunya juga harus mengacu pada ulama ahli hadis. Karenanya, pemikiran tentang hadis idealnya harus dikembalikan kepada para ulama ahli hadis. Al-'Irāqī menegaskan bahwa pengertian hadis *ṣaḥīḥ* haruslah didasarkan kepada ulama yang ahli di bidang hadis dan bukan kepada yang ahli di bidang pengetahuan lainnya.

3. Implikasi konsep *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* menurut mayoritas ulama hadis akan menjadikan seluruh hadis *ḍa'īf* yang telah diterima dan diamalkan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi di berbagai wilayah oleh umat Islam dapat diterima sebagai hujjah untuk seluruh aspek ajaran agama Islam seperti akidah, hukum halal dan haram terlebih dalam konteks *faḍā'il al-a'māl* dengan catatan bahwa diterimanya hadis *ḍa'īf* sebagai hujjah bukan karena ia telah memenuhi lima kriteria ke*ṣaḥīḥ*an hadis akan tetapi berdasarkan *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl*. Sedangkan meski menurut al-Zarkashī dan al-Sakhāwī, hadis-hadis *ḍa'īf* yang tergolong ke dalam *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* wajib diterima materi yang dikandungnya karena ia sederajat dengan hadis *mutawātir*, wajib diterima dan diamalkan pada seluruh aspek ajaran agama. Kewajiban diamalkannya hadis tersebut disebabkan ia *mutawātir* dari segi pengamalan materi atau substansi hadis yang dikandungnya. Senada dengan arah implikasi tersebut, konsep *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* menurut al-Suyūṭī akan menjadikan seluruh hadis *ḍa'īf* dengan kondisi serupa sebagai hadis *ṣaḥīḥ li ghayrih* sehingga dapat diamalkan untuk seluruh aspek ajaran agama tak terkecuali di bidang akidah bagi sebagian ulama yang berpandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hadis *āḥād* yang *ṣaḥīh* sama dengan hadis *mutawātir*, yakni bersifat *qat'ī*. Sedangkan bagi sebagian ulama yang memandang hadis *āḥād* yang *ṣaḥīh* bersifat *ẓannī*, hadis dengan kondisi tersebut hanya tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan perkara akidah. Hal ini dengan catatan bahwa dasar kewajiban mengamalkan hadis *ḍa'īf* tersebut bukan karena ia terangkat derajatnya dari *ḍa'īf* menjadi *ṣaḥīḥ* karena ditunjang oleh aspek *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* melainkan karena hadis *ḍa'īf* tersebut telah diterima sebagai hujjah dan diamalkan secara luas oleh para ulama ahli hadis *(ijmā')*.

B. Saran

1. Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tentu jauh dari kesempurnaan mengingat sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan suatu kajian sebagaimana penulis persembahkan ini pada penelitian terdahulu. Untuk itu penulis berharap di kemudian hari akan ada peneliti-peneliti yang akan meniti jejak penelitian penulis sehingga dengan demikian akan terlihat hasil penelitin serupa secara lebih luas. Di samping itu, penulis juga berharap akan ada peneliti lain yang akan merambah sisi lain dari penelitian ini yang tidak penulis tuangkan seperti pandangan sebagian ulama yang kokoh menolak penggunaan hadis-hadis *ḍa'īf* untuk dijadikan sebagai hujjah terhadap seluruh dimensi ajaran agama. Apabila kajian dimaksud terimplementasi, diharapkan akan bertambah ruang lingkup hasil penelitian komparatif antara pro dan kontra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep *talaqqī al-'ulamā' bi al-qabūl* menurut mayoritas ulama hadis dan al-Suyūṭī merupakan salah satu bentuk rekomendasi untuk menerima keberadaan hadis-hadis *ḍa'īf* sebagai hujjah. Sesungguhnya selain itu, terdapat konsep penerimaan para ulama terhadap hadis-hadis *ḍa'īf* untuk dijadikan sebagai hujjah apabila hadis-hadis tersebut mengandung petunjuk atau materi yang secara substantif dikonfirmasi oleh petunjuk atau materi yang dikandung oleh al-Qur'an, bersesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama dan akal yang sehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id